

ASPEK HUKUM GUGATAN CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI YANG PINDAH AGAMA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

OLEH :

DWINTORO

Dosen Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

ABSTRAK

Apabila istri ingin melepaskan diri dari hubungan perkawinan, maka istri dapat melakukan khuluk yaitu dengan memberikan tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau mubah. Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah: 229. Yang artinya Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Bila istri merasa bahwa perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan Gugatan Perceraian. Bagi yang beragama Islam, gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam maka mengajukan gugatannya di Pengadilan Sipil. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 132 Proses mengajukan gugat cerai antara lain: Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Kata Kunci : Gugatan Cerai, Pindah Agama, Kompilasi Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh semua orang. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, maka dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh.

Ikatan antara suami isteri sedemikian kokoh dan kuat, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkannya dibenci oleh Islam, karena dianggap merusak kebaikan dan

menghilangkan kemasalahatan antara suami isteri¹

Perkawinan itu erat hubungannya dengan agama, karena itu suatu perkawinan harus dijaga agar didapatkan suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang sesuai dengan tuntutan agama. Hal ini telah tersirat dalam penjelasan terhadap Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ke-tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting,

¹ Wasman, Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Penerbit Teras. Yogyakarta. Tahun 2011, hal. 84.

membentuk keluarga yang bahagia yang erat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan dari perkawinan, pemerintahan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban dari orang tua²

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, berarti calon suami – isteri itu harus berusaha untuk membina keluarga (rumah tangga) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian dalam menjalani kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan mereka tidak dapat hidup rukun dan damai sehingga akibat yang lebih fatal adalah terjadinya perceraian.

Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun isteri sudah sama – sama merasakan ketidak cocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus, dalam pasal 30 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 mengemukakan tiga sebab terjadinya putusannya perkawinan yaitu karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan serta Penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan – alasan yang telah ditentukan. Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu kandas ditengah jalan oleh adanya berbagai hal. Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 116 butir k menyatakan bahwa perceraian juga bisa disebabkan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Undang–undang perkawinan itu juga dimaksudkan untuk mempersukar perceraian karena asas perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan

merupakan jalan terakhir (darurat), yang ditempuh oleh suami istri, yaitu apabila terjadi persengketaan antara keduanya dan telah diusahakan jalan perdamaian sebelumnya, tetapi tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.³

Dalam Islam bercerai pada dasarnya “terlarang” atau tidak diperbolehkan kecuali karena ada alasan yang dibenarkan oleh syara”, hal ini sejalan dengan pendapat Hanafi dan Hambali, mereka beralasan bahwa bercerai merupakan kufur nikmat, karena perkawinan adalah suatu nikmat, sedangkan kufur terhadap nikmat Allah hukumnya haram, sehingga bercerai hukumnya adalah haram kecuali darurat.

Memang pada mulanya setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama namun tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri. Adakalanya istri menggugat cerai suaminya yang pindah agama (murtad) karena merasa sudah tidak seiman lagi dan tidak bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

Dalam kehidupan bernegara orang bebas untuk meyakini salah satu agama dan melaksanakan ajaran agamanya. Kebebasan beragama itu bukan berarti orang bebas untuk setiap saat berpindah agama. Ajaran agama Islam menyebutkan orang yang berpindah agama disebut murtad. Orang yang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam atau seseorang yang semula beragama Islam kemudian mengganti atau berpindah memeluk agama lain.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian dan penjabaran latar belakang masalah penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa sebab-sebab perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana prosedur dan tatacara gugat cerai istri terhadap suami yang pindah agama?

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, penerbit Liberty, Yogyakarta :Tahun 1986, hal. 161.

³ Wasman, Wardah Nuroniyah. *Op.Cit.*, hal. 84.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui sebab-sebab perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui prosedur dan tatacara gugat cerai istri terhadap suami yang pindah agama

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah hal fitrah yang terjadi pada setiap makhluk hidup, tidak saja terjadi pada manusia tetapi juga pada makhluk lainnya seperti binatang maupun tumbuh tumbuhan. Karena dengan perkawinan akan melahirkan generasi baru yang akan terus berkembang dalam mengisi kehidupan dunia.

Perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan Pasal 1 tersebut diuraikan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan tidak saja mempunyai unsur lahir (jasmani) tetapi juga unsur bathin (rohani) juga mempunyai peranan yang penting.

Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴

Menurut K. Wantjik Saleh, SH. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.⁵

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki – laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara – cara yang diridhoi oleh Allah.⁶

Pengertian perkawinan juga dapat diartikan suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk di dalam peraturan tersebut.⁷

Secara bahasa atau semantic, perkataan perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan bahasa arab yang berarti nikah, disamping kata nikah dalam bahasa arab lazim juga digunakan kata Ziwaad untuk maksud yang sama. Perkataan nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaat). Dalam pengertian sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan.⁸

Kawin pada hakikatnya adalah suatu perikatan (akad) suci antara calon suami dan pihak isteri yang pasti dilaksanakan oleh tiap – tiap kaum muslimin kecuali oleh sebab-sebab penting untuk tidak melaksanakannya.⁹

Para ahli dari berbagai golongan dan bangsa menentapkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan persahabatan yang erat antara jenis laki – laki dengan jenis perempuan, memperlihatkan suatu kerjasama yang baik dan teratur di dalam suatu rumah tangga bahagia.¹⁰

Pengertian perkawinan di tinjau dari sudut agama adalah melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan atas dasar keridhoan dan kesukaan kedua belah pihak, dilakukan oleh wali pihak perempuan menurut ketentuan – ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Tujuannya adalah untuk menghalalkan percampuran antara keduanya dan untuk

⁶ Ny. Soemiyati, SH. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Liberty. Jogjakarta. Tahun 1982, hal 7.

⁷ Mr. Wijono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Vorkink Van hoove. Bandung. Tahun 1989, hal. 7.

⁸ Drs. Lili Rasyidi, SH.LLM. *Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Alumni. Bandung. Tahun 1982, hal. 3.

⁹ Drs. T. Yafidzam. *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Islam*. Medan. Mestika. Tahun 1982, hal. 257.

¹⁰ *Ibid*. hal. 257.

⁴ R. Subekti, SH. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa. 2001, hal. 56.

⁵ K. Wantjik Saleh, SH. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Tahun 1980, hal. 14.

menimbulkan kecendrungan antara keduanya dalam mewujudkan masing – masing menjadi teman hidup antara yang satu dengan yang lainnya.

Dilihat dari sudut hukum Islam, perkawinan itu adalah suatu persetujuan yang mengandung tiga karakter khusus yaitu:

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa kerihoan dan kesukaan.
- b. kedua belah pihak (laki – laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan persetujuan tersebut berdasarkan kepada ketentuan – ketentuan yang sudah ada hukumnya.
- c. persetujuan perkawinan itu mengatur batas – batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing – masing (laki –laki dan perempuan).

Berdasarkan uraian pengertian perkawinan diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan diantara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dimana perikatan yang dibuat dalam perkawinan itu haruslah dijiwai oleh ajaran agama / Ketuhanan.

Suatu ikatan lahir adalah suatu ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formil¹¹

Hubungan formil ini nyata, bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang atau masyarakat, sebagai ikatan lahir bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Ikatan lahir bathin ini haruslah merupakan hasil persetujuan kedua belah pihak dan tidak boleh berdasarkan paksaan dari pihak manapun, keinginan untuk mengadakan ikatan lahir bathin ini harus dapat dipertanggung jawabkan kesahannya dengan dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya. Maka setelah terjadinya perkawinan harus ada keseimbangan dan kedudukan antara suami dengan isteri. Artinya hak dan kedudukan isteri harus ada keseimbangan dengan hak dan kedudukan

suami di dalam berumah tangga dan bermasyarakat.

Sehingga dengan demikian nantinya segala sesuatu yang terjadi di dalam keluarga itu adalah merupakan hasil perundingan dan persetujuan kedua belah pihak dengan menggunakan azas musyawarah.

Pemutusan disebabkan karena sebab – sebab lain dari pada kematian diberikan suatu jembatan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Jadi jelaslah bahwa perkawinan adalah merupakan suatu ikatan yang tidak dapat diputuskan begitu saja tanpa alasan – alasan yang kuat sebagaimana termaktub dalam pasal 39 Undang-Undang perkawinan.

Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah upaya untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan hukum agama dan norma – norma masyarakat dan mempersempit serta mempersulit perceraian, hal ini karena tujuan dari statu perkawinan adalah untuk selama – lamanya.

2. Pengertian Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.¹²

Menurut Subekti istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹³ Kemudian dalam kamus Hukum Talak (*Thalaq*) adalah perceraian dalam Hukum Islam atau kehendak si suami.¹⁴ Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa putusannya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau Gugatan Perceraian.¹⁵

¹² H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 81.

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, Cet. XXXI, 2003, hal. 42.

¹⁴ Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-12, 2008, hal. 165.

¹⁵ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*

¹¹ K. Wantjik Saleh, SH. *Op. Cit.*, hal. 14

Menurut Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 telah mengubahnya dengan istilah baru. Istilah yang dipergunakan untuk permohonan Talak disebut “*Cerai Talak*”, sedang untuk Gugat Cerai istilahnya dibalik menjadi “*Cerai Gugat*”.¹⁶ Dengan istilah baru ini, dipertegas bentuk pemecahan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Islam.

Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (*pihak isteri*) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁷

Kompilasi hukum Islam Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.”¹⁸

Dalam hukum Islam pun menjelaskan bahwa orang (istri) yang meminta kepada suaminya untuk memutuskan atau menceraikannya itu dinamakan Khuluk. Dengan demikian Khuluk mempunyai pengertian sebagai Khuluk yang secara *etimologi* berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Lepasnya hubungan perkawinan suami atau istri diserupakan dengan lepasnya pakaian sebagaimana al-Quran menyatakan bahwa istri merupakan pakaian suami

begitupun juga sebaliknya suami menjadi pakaian istri.¹⁹

3. Pengertian Pindah Agama

Pindah Agama atau Murtad (*riddah*) dari segi bahasa berarti ruju” (kembali). Menurut istilah *riddah* adalah orang yang kembali dari agama Islam, pelakunya disebut murtad. Yakni ia secara berani menyatakan kafir setelah beriman.

Murtad (*riddah*) adalah kembali ke jalan asal. Disini yang dikehendaki dengan murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang lelaki maupun orang perempuan²⁰

Imam Syafi’i mempunyai dua pendapat yaitu pendapat yang *pertama* mengatakan bahwa bila ada orang kafir pindah ke agama lainnya yang juga kafir, maka ia tidak dapat diterima kecuali masuk Islam atau ia dibunuh. Kemudian pendapat yang *kedua* mengatakan bahwa bila apabila ada orang kafir pindah ke agama lainnya yang juga kafir tetapi sepadan kualitasnya lebih tinggi, maka menurut pendapat Imam Syafi’i ini setuju terhadap hal seperti itu.

Riddah (murtad) adalah merupakan dosa besar yang dapat menghapus amal-amal shaleh sebelumnya. Dan dosa ini dibalas dengan hukuman yang pedih diakhirat. Banyak terjadi murtad ditimbulkan oleh suatu keraguan dalam jiwa sehingga mendesak iman untuk keluar. Bila demikian, maka haruslah orang yang berbuat murtad itu diberi kesempatan untuk menghilangkan keraguan itu. Ia harus diberi dalil-dalil dan bukti-bukti yang dapat mengembalikan iman di dalam hatinya sehingga ia yakin. Dengan demikian, maka menganjurkan kepadanya bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam adalah termasuk hal yang wajib.

Para ulama beragam dalam membuat batasan tentang perbuatan murtad. Murtad dapat dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalan perbuatan), dengan ucapan, dan dengan i’tikad. Yang dimaksud dengan murtad

Tentang Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2005, hal. 38.

¹⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Cetakan ke-2, hal. 207.

¹⁷ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999, hal. 20.

¹⁸ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, Surabaya: Kesindo Utama, 2012, hal. 235.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hal. 231.

²⁰ Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqh Sunnah jilid 6*. Bandung: PT Al-Ma’Arif. Tahun 1984, hal. 168.

dengan perbuatan ialah melakukan perbuatan yang haram yang dianggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya tidak wajib, misalnya menganggap zina bukan suatu perbuatan yang haram. Murtad dengan ucapan ialah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa *Allah mempunyai anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang*. Adapun murtad dengan i'tikad ialah i'tikad langgengnya alam, Allah sama dengan makhluk. Tetapi semata-mata i'tikad tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu usaha atau cara yang bersifat objektif dan sistematis untuk memperoleh keterangan – keterangan yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang gugatan cerai karena suami pindah agama (murtad) merupakan penelitian Kualitatif, diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang diteliti.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali untuk disandingkan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan, data sekunder terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah, keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan gugatan cerai karena suami pindah agama

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan produk hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa hasil penelitian dan pengkajian para ahli, karya ilmiah, buku dan internet yang berkaitan dengan hal yang dikaji.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia (wikipedia) dan tabel-tabel yang berkaitan dengan objek penelitian

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa metode kepustakaan (library research) untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini melalui buku, jurnal, penelitian, majalah dan referensi lain yang berkenaan dengan dengan gugatan cerai karena suami pindah agama

F. HASIL PEMBAHASAN

1. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

A. Alasan Mengajukan perceraian

Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik civil law, common

²¹ Soetrisno Hadi, Metodologi Reseach, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980, hal. 7.

law, maupun Islamic Law, perkawinan adalah sebuah kontrak yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk mengarungi kehidupan sebagai pasangan suami isteri dengan dilandasi adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Perkawinan dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang memiliki arti penting dalam penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.²²

Perkawinan terkadang muncul permasalahan-permasalahan yang memicu tidak harmonis didalam keluarga, ada masalah tak terduga yang siap menghancurkan bahtera rumah tangga, ada perbedaan pendapat, ada duka, ada derita, ada suka, dan yang paling penting kita menyadari bahwa pasangan kita mempunyai kekurangan yang tak mungkin dirubah yang mungkin dapat menimbulkan pertengkaran-pertengkaran. Keadaan ini kadang-kadang dapat diatasi sehingga kedua belah pihak menjadi lebih baik kembali, tetapi ada kalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut-larut sehingga kedua belah pihak tidak dapat didamaikan.

Apabila keadaan semacam ini terus berkelanjutan dimana bila damai dan tentram seperti yang dinjurkan oleh agama tidak tercapai dan ditakutkan akan terjadi perpecahan antara suami istri. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangga. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.

Seperti halnya perkawinan, perceraian merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku merupakan bagian dari pintu darurat yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa untuk mengatasi perceraian. Perceraian tanpa kecuali akan merugikan bukan saja kepada kedua belah pihak tetapi juga dapat mengorbankan anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Dalam proses

putusnya perkawinan, pengadilan agama tidak begitu saja menerima permohonan salah satu pihak untuk memutuskan perkawinan, tetapi dilihat dulu alasannya sehingga pasangan tersebut menginginkan perceraian

Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (aqd), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir bathin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir bathin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual, atau tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian.²³

Secara garis besar hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu talak dan fasakh. Talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan fasakh adalah melepas ikatan perkawinan antara suami isteri yang biasanya dilakukan oleh isteri. Dari dua golongan perceraian ini, Dr. Abdurrahman Taj sebagaimana dikutip oleh H.M Djamil Latief, S.H. membuat klasifikasi perceraian sebagai berikut :²⁴

1. Talak yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu lian, perceraian dengan sebab aib suami seperti impoten dan perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam,
2. Talak yang terjadi tanpa putusan Hakim yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik sharih maupun kinayah dan aqila
3. Fasakh yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu dengan sebab perkawinannya anak laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur dan perkawinan itu tidak dilakukan oleh wali yaitu bapaknya atau kakeknya, fasakh dengan sebab salah satu pihak dalam keadaan gila, tidak sekufu, kurangnya mas kawin dari mahar mitsil dan salah satu pihak menolak masuk Islam,

²² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, tahun 2006, hal. 45.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, tahun 2006, hal. 55.

²⁴ Taufiq, *Peradilan Keluarga Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, tahun 2001, hal. 34.

4. fasakh yang terjadi tanpa adanya putusan hakim, yaitu fasakh dengan sebab merdekanya isteri, ada hubungan semenda antara suami isteri dan nikahnya fasid sejak semula

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia sebagai bentuk mempositipkan hukum Islam mengklasifikasi penyebab terjadinya perceraian yaitu :

- a. Kematian salah satu pihak,
- b. Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat,
- c. keputusan Pengadilan

Dalam hukum Belanda, Perceraian dikenal sebagai salah satu penyebab bubarnya perkawinan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 199 BW Dalam pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wet Book*) disebutkan Perkawinan dapat bubar karena

- (1) kematian salah satu pihak,
- (2) keadaan tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 Tahun diikuti perkawinan baru si isteri atau suami setelah mendapat izin dari Hakim,
- (3) karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubarnya perkawinan dalam register catatan sipil,
- (4). Perceraian

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan syiqaq sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 35 yang artinya :

Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan diantara keduanya (suami dan Isteri), maka utuslah seorang hakam dari keluarga suaminya dan seorang hakam dari keluarga Isteri. Dan jika keduanya menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi

Sedangkan menurut hukum Perdata, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan didepan sidang

Pengadilan.²⁵ Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah bubarnya perkawinan dan perceraian.

Salah satu penyebab perceraian adalah adanya hak dan kewajiban suami isteri yang dilanggar, sedangkan alasan bercerai menurut UU Perkawinan adalah apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai syariat, sementara menurut Kompilasi Hukum Islam alasan bercerai dapat dilakukan apabila salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut. Apabila suami sudah meminta izin untuk pergi, namun tidak member kabar dalam jangka waktu lama, maka isteri tetap dapat mengajukan permohonan cerai melalui putusan "verstek".²⁶ Alasan perceraian yang lain yang dimungkinkan adalah apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena frigid atau impoten, alasan lainnya adalah apabila salah satu pihak (biasanya suami) melakukan 'okekerasan" atau apabila salah satu pihak meninggalkan agama atau "murtad". Pengadilan hanya dapat memproses perceraian apabila ada salah satu pihak yang mengajukan gugatan karena perceraian merupakan salah satu delik aduarta (*klach delict*).

Perceraian adalah salah satu sebab dari bubarnya atau putusnya perkawinan. Dalam pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW disebutkan Perkawinan dapat bubar karena :

- (1) kematian salah satu pihak,
- (2) keadaan tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 Tahun diikuti perkawinan baru si isteri atau suami setelah mendapat izin dari Hakim,
- (3) karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubarnya perkawinan dalam register catatan sipil,
- (4). Perceraian.

Sedangkan perceraian yang menjadi dasar bubarnya perkawinan adalah perceraian yang

²⁵ Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Jakarta, alHikmah, tahun 1995, hal. 65.

²⁶ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991, Ketentuan Pasal 19 peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

tidak didahului oleh perpisahan meja dan ranjang. Tentang hal ini ditentukan dalam pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu

- a. Zina baik yang dilakukan oleh suami atau isteri,
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja,
- c. Suami atau isteri dihukum selama 5 tahun penjara atau lebih yang dijatuhkan setelah perkawinan dilaksanakan,
- d. Salah satu pihak melakukan penganiyaan berat yang membahayakan jiwa pihak lain (suami/isteri). Lebih lanjut dalam pasal 208 KUH Perdata bahwa perceraian tidak dapat dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan antara suami dan isteri

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan . Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri . Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

B. Landasan Hukum Menggugat Cerai

Apabila istri ingin melepaskan diri dari hubungan perkawinan, maka istri dapat melakukan khuluk Yaitu dengan memberikan tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya.

Hukumnya menurut jumbuh ulama adalah boleh atau mubah Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah: 229). Yang artinya :

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”.....

Khuluk yang terjadi pada awal Islam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik (Al- Bukhori) dan mendaji dasar kebolehan sebagai berikut:

Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi SAW dan berkata; Ya Rasulullah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya, akan tetapi saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda: maukah kamu mengembalikan” kebunnya? Si Istri menjawab: Ya mau. Rasulullah SAW berkata pada Tsabit: ceraikanlah dia satu kali Cerai”

C. Sebab-sebab perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan

Alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat tertuang dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 KHI. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan Pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (2)

ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan hidup rukun dalam rumah tangga. Alasan Perceraian menurut pasal 116 terdapat 8 poin sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan.

4) Sebab-sebab perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam

Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pada pasal 19 juga menjelaskan tentang alasan-alasan terjadinya perceraian yang tidak lain memiliki poin-poin sama dengan yang disebutkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Beberapa alasan yang membolehkan istri mengajukan tuntutan cerai gugat ke Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Suami Cacat Atau Aib

Yang dimaksud cacat adalah cacat jasmani atau rohani yang tidak dapat disembuhkan dalam waktu yang lama. Cacat tersebut memungkinkan terjadinya perselisihan antara suami istri yang berakibat mereka tidak dapat membentuk keluarga sakinah sehingga istri mengajukan cerai gugat.

Pada umumnya ulama ahli Fiqh berbeda pendapat tentang alasan perceraian karena adanya kecacatan. Imam Ibnu Hazm berpendapat tidak membolehkan cacat sebagai alasan perceraian, sedangkan kebanyakan ahli fiqh membolehkan cacat sebagai alasan perceraian tetapi mereka berbeda pendapat tentang macam-macam cacat yang dijadikan alasan itu.

Abu Hanifah menyebutkan karena kelaminnya buntuh dan lemah syahwat. Imam Syafi'i dan Imam Maliki menambahkan cacat lainnya berupa gila, lepra, kusta dan kemaluannya sempit. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal menambahkan dengan banci.²⁷

²⁷ Sayyid Syabiq, *Op. Cit*, hal.109

2. Gugatan Perkawinan Karena Pindah Agama

A. Rukun dan Syarat Perceraian

1. Syarat Materiil

Syarat Materiil Gugatan bentuk dan isi gugatan secara garis besarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- 1) Identitas pihak-pihak
- 2) Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, biasanya disebut bagian "Posita" (jamak) atau "Positum" (tunggal).
- 3) Isi tuntutan yang biasa disebut bagian "Petita" (jamak) atau "Petitum" (tunggal).

Identitas pihak-pihak memuat nama berikut gelar atau alias atau julukan, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat¹, penggugat², dan seterusnya. Kalau ada pemberian kuasa, tentunya sekaligus dicantumkan identitas pemegang kuasa.

Alias atau gelar atau julukan, berikut bin/binti diperlukan agar terhindar dari kekeliruan orang karena kesamaan. Nama, umur diperlukan karena banyak relevansinya, misalnya pasangan suami isteri yang sudah tua minta pengesahan nikah untuk keperluan pensiun, karena dahulunya perkawinan mereka belum memakai surat menyurat. Di depan sidang, ia menggunakan saksi yang baru berumur 20 tahun, tentu saja saksi belum dewasa bahkan mungkin belum lahir ketika keduanya kawin.

Agama dicantumkan sehubungan dengan kekuasaan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Begitu pula tempat tinggal diperlukan sehubungan dengan tempat mengajukan gugatan dan keperluan pemanggilan dan sebagainya. Tempat tinggal hendaknya dicantumkan sampai minimal nama Kabupaten.

Majelis Hakim tingkat banding (kalau banding) dan Majelis Hakim tingkat Kasasi (kalau kasasi) mungkin tidak begitu jelas, kalau hanya menyebutkan nama Kecamatan. Kalimat yang memisahkan antara identitas pihak penggugat dan pihak tergugat diterangkan kata-kata "Berlawanan dengan", yang diletakkan di baris tersendiri di tengah-tengah.

Selanjutnya bagian yang memuat fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi (bagian posita) hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat dan sepenuhnya terarah untuk

mendukung isi tuntutan (bagian petita nantinya). Misalnya istri menggugat nafkah selama dalam masa iddah dan juga nafkah anak dari tergugat (suaminya).

Pada bagian posita tentunya di cantumkan kapan keduanya bercerai, nomor dan tanggal berapa surat cerainya, berapa orang dan siapa siapa nama anak-anaknya serta umur masing-masingnya, lalu sejak kapan anak tidak di beri nafkah, berapa besar nafkah iddah dan nafkah anak yang patut/mencukupi dan sebagainya yang relevan lainnya.

Kalimat pertama dari bagian posita berbunyi : "Duduk perkaranya", yang diletakkan dalam baris tersendiri di tengah-tengah. Kalimat terakhir dari bagian posita biasanya didahului oleh kalimat "Berdasarkan uraian di atas, dengan segala kerendahan hati menggugat mohon kepada Pengadilan Agama untuk".

Sesudah kalimat ini, gugatan masuk ke bagian petita. Butir pertama dari setiap petita selalu tentang formal perkara, belum boleh langsung meloncat ke materi perkara. Butir pertama yang berbunyi: "Mohon agar Pengadilan Agama menerima gugatan penggugat", maksudnya ialah, karena syarat-syarat formal gugatan sudah cukup. Penggugat mohon agar secara formal gugatannya dinyatakan diterima.

Butir terakhir dari bagian petita selalu tentang permintaan agar pihak lawan dibebankan biaya perkara, misalnya berbunyi: "Agar Pengadilan menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara ". Atau bisa juga disingkat dengan kalimat : "Biaya perkara menurut hukum", maksudnya adalah sesuai dengan hukum, yaitu siapa yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara. Perlu diperhatikan bahwa menurut pasal 89 ayat (1) UU No . 7 Tahun 1989, khusus dalam semua perkara di bidang perkawinan, biaya perkara dibebankan pada penggugat atau pemohon.

Butir di tengahnya dari bagian petita adalah tuntutan mengenai materi perkara (pokok perkara). Tuntutan di sini boleh tunggal dan boleh juga terdiri dari beberapa tuntutan yang digabung (sesuai dan asal didukung oleh posita) . Gabungan tuntutan ini disebut "kumulasi obyektif ". Menurut acara perdata, kumulasi obyektif diperkenankan asal berkaitan langsung dan merupakan satu rangkaian kesatuan (biasanya kausalitet).

Mereka yang mengerti beracara selalu akan mempergunakan kemungkinan kumulasi obyektif itu untuk menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua. Perlu diingatkan sehubungan dengan petita ini, yaitu Pengadilan dilarang mengabulkan tuntutan melampaui apa yang dituntut oleh Penggugat. Sebaliknya Pengadilan dilarang tidak mengadili semua terhadap apa yang dituntutnya, walaupun mungkin ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, atau ada yang dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya.²⁸

Surat gugatan umumnya juga mengandung :²⁹

- 1) Tanggal
- 2) Ditujukan kepada Pengadilan mana
- 3) Tanda tangan penggugat atau kuasa khusus yang ditentukannya.

Sekalipun surat gugatan atau permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat kelengkapan gugatan atau permohonan. Diantaranya adalah syarat kelengkapan umum dan syarat kelengkapan khusus. Syarat yang pertama adalah syarat kelengkapan umum.

Syarat minimal untuk dapat diterima atau didaftarkan suatu perkara Di Pengadilan ialah :

- o Surat gugatan atau permohonan tertulis, atau dalam hal buta huruf, catatan gugat atau catatan permohonan.
- o Surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domisili bagi penggugat atau pemohon.
- o Vorschot biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membawa surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh camat .

2. Syarat Formil Gugatan

Agar gugatan memenuhi syarat, maka tidak boleh terabaikan salah satupun dari syarat formil. Pengabaian terhadap syarat formil mengakibatkan gugatan mengandung cacat. Artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi tata tertib beracara yang ditentukan Undang-Undang.³⁰

Gugatan yang seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-

²⁸ Ibid, h.63-66

²⁹ Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya, Sinar Grafika h. 113-114

³⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal.16-30

ontvatklik) atau tidak berwenang mengadili. Hal tersebut menjadi faktor penyebab suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut ini akan dikemukakan unsur-unsur syarat formil gugatan yang harus dipenuhi agar terhindar dari cacat yang membuatnya tidak sah:

- 1) Melanggar kompetensi
- 2) Error in persona
- 3) Obscur libel
- 4) Nebis in idem
- 5) Gugat prematur
- 6) Rei judicata deductae
- 7) Apa yang digugat telah dikesampingkan

B. Prosedur Cerai Gugat

Bila istri merasa bahwa perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan Gugatan Perceraian. Bagi yang beragama Islam, gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam maka mengajukan gugatannya di Pengadilan Sipil.³¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 132 Proses mengajukan gugat cerai antara lain:³²

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- 2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 118 H. I. R. mengemukakan bahwa gugatan harus diajukan dengan "surat gugat" kepada Pengadilan Negeri dan dari pasal-pasal berikutnya dapat dibacakan bahwa surat gugat dapat ditandatangani oleh: penggugat atau para penggugat sendiri, kuasa penggugat, ialah orang yang diberi kuasa

³¹ <http://elmudunya.wordpress.com>(di akses pada tanggal 7 januari 2013)..

³² Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: bumi Aksara, tahun 2005, hal. 156

khusus oleh penggugat atau para penggugat untuk membuat dan menandatangani surat gugat, apabila penggugat atau para penggugat buta huruf.³³

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan yaitu: menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa. Suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah dan dengan suatu putusan Hakim ia memperoleh apa yang menjadi "Haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.³⁴

Cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh Penggugat bahwa gugatannya harus diajukan kepada Pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili perkara atau persoalan yang bersangkutan.

Sebenarnya yang menarik dari perkembangan hukum perceraian adalah di mana undang-undang dalam kasus perceraian yaitu apakah melalui talak ataupun cerai gugat telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara, sama-sama dalam mengajukan permohonan cerai, kemudian Pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi.³⁵

Apabila seseorang akan menggugat/memohon kepada Pengadilan maka langsung saja ia buat sendiri gugatan permohonannya dan menghadap ke Pengadilan tersebut semua surat gugatan/permohonan tidak perlu dan tidak memerlukan untuk mendapat ijin atau legalisasi atau surat pengantar terlebih dahulu dari siapapun atau dari instansi manapun juga.

G. KESIMPULAN

Dari penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

³³ R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Bandung: Bina Cipta , tahun 2002, hlm. 30.

³⁴ John Z., Loudoe, Beberapa Aspek Hukum Materiil Dan Hukum Acara Dalam Praktek, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981 hlm.162-163.

³⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, tahun 2010, hlm. 23.

1. Alasan perceraian disebabkan percekocokan atas dasar pindah agama banyak terjadi di masyarakat. Pada akhirnya pasangan suami istri yang memilih untuk membawa kasus ini ke pengadilan dengan harapan status hukum terhadap perkawinannya akan menjadi jelas.
2. Terjadinya perceraian tentunya membawa akibat terhadap anak, akrena tanggung jawab orang tua tidak menjadi putus karena adanya perceraian.. Sedangkan akibat perceraian terhadap harta bersama yaitu setelah adanya perkawinan maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau istri akan dibagi masing-masing setengah bagian sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Abdul Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta
- Ahrum Hoerudin, 1999, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, PT. Aditya Bakti, Bandung
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, Prenada Media, Jakarta
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2010. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta.
- H. Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Happy Susanto, 1996, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Yayasan Obor, Jakarta.
- Ihromi, T.O 1999, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*". Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- John Z., Loudoe, 1981. *Beberapa Aspek Hukum Materiil Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- K. Wantjik Saleh, SH. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2005, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara. Jakarta
- R. Subekti, 2002. *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta , Bandung
- R. Subekti, SH. 2003. *Pokok – pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sanchez, C.A, Rozy Munir, 1985, *Pendidikan Kependudukan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1984.. *Fiqh Sunnah jilid 6*. PT Al-Ma'Arif. Bandung.